



**PUTUSAN**

Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahirxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan SMU Muhammadiyah, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, sebagai Penggugat;  
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Maratua xxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Mei 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 31 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kampung Teluk Harapan, Kecamatan Maratua, Kabupaten



Berau pada Hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maratua, tanggal xxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun di Kampung Teluk Harapan, kemudian pindah ke Kampung Teluk Alulu selama 8 bulan dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Teluk Harapan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak namun yang anak pertama meninggal dunia yang kedua dan ketiga masing bernama :

- a. xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama Penggugat sedang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - Masalah Tergugat suka cemburu yang berlebihan misalnya Penggugat ketika mengajar pull day Tergugat melarang Penggugat ikut bonceng dengan laki-laki lain;
  - Masalah orang yang bernama Andre menelpon Penggugat menanyakan apakah ada gas LPG dan terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu;
5. Bahwa puncak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, masalah ketika Penggugat Kuliah di Berau dan dituduh lari sama laki-laki yang bernama Ihsan (anggota Polri);

*Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR*



6. Bahwa dengan kejadian tersebut pada bulan Oktober 2020 terjadi pertengkaran hingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan sampai banting peralatan rumah tangga hingga laptop Penggugat sendiri hancur;
7. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengajak rukun dengan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah pisah lebih kurang 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah sendiri sedang Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Teluk Alulu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR*



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar mau rukun dan membina kembali rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazzegele, kemudian diberi kode (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain surat-surat bukti di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR*



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun di Kampung Teluk Harapan, kemudian pindah ke Kampung Teluk Alulu selama 8 (delapan) bulan dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Teluk Harapan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2019 lalu, sudah tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, Saksi pernah melihat mereka bertengkar;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu berlebihan, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxx, tempata tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR*



- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun di Kampung Teluk Harapan, kemudian pindah ke Kampung Teluk Alulu selama 8 (delapan) bulan dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Teluk Harapan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2019 lalu, sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu berlebihan, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya

*Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR*





mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor

*Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR*



01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan, Tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, juz II, Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masalah perceraian, karenanya Majelis Hakim masih memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR





Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat suka cemburu yang berlebihan misalnya Penggugat ketika mengajar pull day Tergugat melarang Penggugat ikut bonceng dengan laki-laki lain, masalah orang yang bernama Andre menelpon Penggugat menyakan apakah ada gas LPG dan terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu;

Menimbang, bahwa puncak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020, masalah ketika Penggugat Kuliah di Berau dan dituduh lari sama laki-laki yang bernama Ihsan (anggota Polri) dan karena kejadian tersebut pada bulan Oktober 2020 terjadi pertengkaran hingga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan sampai banting peralatan rumah tangga hingga laptop Penggugat sendiri hancur dan sejak bulan Oktober 2020 hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengajak rukun dengan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sudah pisah lebih kurang 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah sendiri sedang Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kampung Teluk Alulu;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

*Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR*



Islam di Indonesia, yakni antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, dalil mana telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka cemburu berlebihan, sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat yang telah menyakiti hati dan perasaan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat hingga dalam tenggat waktu setidaknya selama 3 (tiga) bulan, hal ini menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan *psikologis* bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR



dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Fikih Sunah*, Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 gugatannya, Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I., dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.TR



Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Terbilang : (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).